



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2025/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Railawati, S.H., dan Rosna Dewi, S.H., advokat pada pada Kantor Hukum Perkumpulan Pusat Bantuan Hukum dan Mediasi Aceh (P2BHMA) yang beralamat di Jalan Masjid, Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan nomor 84/SK/II/2025/MS.Str pada tanggal 18 Februari 2025.

Menggunakan domisili elektronik pbhma.aceh@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Menggunakan domisili elektronik XXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hlm 1 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 84/Pdt.G/2025/MS.Str, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2013 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 09 November 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan sebelum melakukan Perkawinan;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXXX, kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Kampung XXXXXXXX XXXXXXXX, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat membuat Rumah dan tinggal dirumah bersama di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
5. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan yang bernama:

Nama : XXXXXXXX

Hlm 2 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : XXXXXXX/09-11-2012
Nama : XXXXXXX
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : Bener Meriah / 17-01-2019
Nama : XXXXXXX
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat / Tanggal Lahir : Bener Meriah / 17-01-2019

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 (Enam) Tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
1. Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah;
 2. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu temperamental (emosional) saat uang yang diberikan habis walaupun untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak;
 3. Tergugat sering melampiaskan amarahnya terhadap Penggugat tanpa ada sebab yang jelas;
 4. Tergugat selalu emosional tidak menentu kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai Tergugat berani memukul dan mencekik anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan trauma psikis yang di alami oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 5. Tergugat pernah meninggalkan rumah saat terjadinya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tergugat kembali lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 10 Juli 2024, dikarenakan Tergugat ingin melakukan Tasyakuran atas rumah baru Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat terkendala Uang untuk melaksanakan Tasyakuran rumah tersebut. Kemudian Penggugat menyarankan kepada Tergugat

Hlm 3 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



untuk meminjam uang kepada orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat tersinggung atas saran Penggugat hingga Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan Gugatan ini diajukan;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
11. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
12. Bahwa oleh karena tiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000 (satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk

Hlm 4 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXX)
 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; Menetapkan anak yang bernama XXXXXXX, Laki-Laki, umur ± 13 tahun / lahir tanggal 17 September 2012, XXXXXXX, Laki-laki, umur ± 6 tahun / lahir tanggal 17 Januari 2019, XXXXXXX, Perempuan, umur ± 6 tahun / lahir tanggal 17 Januari 2019, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan formil dan materil Kuasa Hukum Penggugat untuk dinyatakan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Pengadilan.

Hlm 5 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Hakim menunjuk mediator yang bernama Mhd Syukri Adly, S.H.I., M.A. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2013 Penggugat dan Tergugat melakuka pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah
2. Bahwa benar ketika menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah
4. Bahwa benar selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga);
5. Bahwa Tergugat merasakan kebahagiaan bersama Penggugat hingga saat ini;
6. Bahwa Tergugat selalu melaksanakan ibadah dan jika Tergugat bekerja Tergugat juga membawa peralatan untuk melaksanakan ibadah;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah menanyakan uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat, semua hasil Tergugat berikan kepada Penggugat;
8. Bahwa jika Tergugat merasa kesal, Tergugat hanya menegur Penggugat apabila ada yang salah;

Hlm 6 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



9. Bahwa Tergugat hanya menegur jika anak-anak ada melakukan kesalahan, tidak sampai Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak-anak;
10. Bahwa benar Tergugat pernah meninggalkan Penggugat ketika kami dalam masalah dan itu hanya 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali, Tergugat pergi juga atas suruhan orang tua Tergugat agar Tergugat dapat menghindari pertengkaran dengan Penggugat;
11. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan bermusyawarah dan sampai kapan pun Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang ditingkakan pihak-pihak, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 30 September 2021. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 09 November 2013. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama

Hlm 7 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



XXXXXXX, yang di keluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 29 Desember 2014. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXX, yang di keluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 30 September 2019. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117LT270920190013 atas nama XXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 30 September 2019. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-5);

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXXX;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka, namun saksi sering mendengar keributan mereka;

Hlm 8 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika di lakukan mediasi di Kantor Desa, awalnya Penggugat melaporkan keadaan rumah tangga mereka dan setelah itu aparat desa memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir ke kantor desa, yang berhadir ketika itu hanya Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir, ketika mediasi Penggugat melaporkan jika ia kerap mendapatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);
 - Bahwa mediasi dilakukan hanya sekali dan tidak ada kesepakatan karena Tergugat tidak berhadir, sedangkan Penggugat tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat lagi;
2. XXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;

Hlm 9 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXX;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran mereka dikarenakan Penggugat dan Tergugat membangun rumah dekat orang tua Penggugat dan Tergugat merasa tidak senang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat melaporkan keadaan rumah tangga mereka Penggugat mengatakan jika ia tidak mau bersama lagi dengan

Hlm 10 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



Tergugat karena sering mendapatkan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);

- Bahwa mediasi dilakukan hanya sekali dan tidak ada kesepakatan karena Tergugat tidak berhadir, sedangkan Penggugat tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat lagi;

3. XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXX;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika dilakukan mediasi di Kantor Desa, awalnya Penggugat melaporkan bahwa ia sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa mediasi hanya dilaksanakan satu kali dan tidak ada kesepakatan karena Tergugat tidak hadir;

4. XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;



- Bahwa saksi pernah mencoba menasehati Penggugat saat Penggugat melaporkan bahwa ia sering menerima kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa mediasi tidak berhasil dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dan Penggugat tidak berkenan lagi melanjutkan hubungan kekeluargaan dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan suatu alat bukti apapun meskipun oleh Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, begitupula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam dan perkawinannya dahulu menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hlm 12 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun pembuktian untuk memperkuat dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa kuasa yang diberikan oleh Penggugat merupakan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang dibuat untuk suatu urusan sebagaimana tertuang di dalamnya, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana tersebut di dalamnya tentang pemberi (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*), untuk dan atas nama pemberi kuasa dan pada hal terbatas yang dikuasakan (*lastgeving*), sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil pemberian sebuah kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah, serta telah diteliti surat kuasanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1792 dan 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, maka secara formil dan materil kuasa adalah kuasa yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Mhd

Hlm 13 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukri Adly, S.H.I., M.A. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa di dalam forum mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, keduanya berumur 6 (enam) tahun berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menjenguk anak dan membawa anak dengan memperhatikan psikologis dan psikis anak;
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sebagai efek fluktuasi nilai mata uang;

Menimbang, atas kesepakatan sebagian tersebut Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat bersifat mengikat bagi keduanya. Perjanjian dalam bentuk kesepakatan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana maksud perjanjian itu dibuat. Hal ini sebagaimana maksud dari Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*;

Menimbang, setelah Hakim meneliti kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak, kesepakatan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa agar sebuah perjanjian dianggap sah sebagai sebuah perikatan harus memenuhi unsur-unsur: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan (4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Hlm 14 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dibuat atas kesadaran Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang cakap dan memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*. Kesepakatan yang dibuat juga mengenai hal-hal yang masih terikat dan asseoir dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, tidak pula bertentangan dengan prinsip kepatutan dan asas kesusilaan sebagaimana maksud Pasal 27 Angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka perjanjian yang dibuat oleh Hakim dianggap sah dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu,*

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil (4) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang

Hlm. 15 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Hlm 16 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang tidak rukun dan harmonis, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

Hlm 17 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata

Hlm 18 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Pertama yang pertama XXXXXXX, lahir 9 November 2012 sebagaimana bukti P.3. anak tersebut saat ini telah berumur lebih dari 12 tahun. Anak tersebut tergolong anak yang sudah mumayyiz. Maka sesuai dengan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut berhak memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. Namun sampai persidangan selesai dilaksanakan, Penggugat belum menghadirkan anak ke persidangan sehingga keterangan anak tidak dapat didengar, oleh karena itu, terbatas mengenai gugatan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX dan XXXXXXX, masing-masing berumur 6 (enam) tahun berada di bawah hak asuh Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 3 sejumlah Rp800.000 (delapan ratus

Hlm. 19 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagai efek fluktuasi nilai mata uang;

5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (niet ontvanlijke verklaard);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqa'dah 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan hari Rabu, 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqa'dah 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Sidang,

Hakim,

Lisa Astarina, S.H.I.

Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	50.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	195.000,00

Hlm 20 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 21 dari 21 hlm – Putusan No. 84/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)